



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perizinan telah mengalami perubahan diantaranya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitasi Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Nomor 503/0777/418.27/2018 tanggal 5 Maret 2018 perihal Rencana Perubahan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Berita Acara Nomor 503/0860/418.27/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu mengatur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik ;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitasi Penanaman Modal ;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satukesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

BAB II

AZAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
dan
- e. efisiensi berkeadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan PTSP bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat ;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima;
- c. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing.

Pasal 4

Ruang lingkup PTSP pada DPMPTSP mencakup seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan PTSP adalah terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh DPMPTSP.

- (2) Dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 7

- (1) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh PTSP meliputi :
- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
 - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.
- (2) Dalam hal Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melaksanakan dinas luar/tidak berada di tempat, sepanjang proses perizinan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penandatanganan izin dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 8

- (1) Permohonan perizinan dan nonperizinan diajukan melalui DPMPTSP.
- (2) Penerbitan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal nilai retribusinya di atas Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Penerbitan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SIUP dan TDP dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapat saran pertimbangan dari Tim Teknis.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah cek lokasi.

- (2) Dalam hal pemberian pertimbangan teknis apabila telah melebihi batas jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak ada penjelasan lebih lanjut, maka SKPD yang membidangi dianggap menyetujui.

BAB IV STANDAR PELAYANAN

Pasal 10

- (1) DPMPTSP menyusun Standar Pelayanan (SP) sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan perizinan dan nonperizinan secara administratif dilakukan oleh DPMPTSP, sedangkan pembinaan secara teknis berada pada SKPD terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Nomor 503/0777/418.27/2018 tanggal 5 Maret 2018 perihal Rencana Perubahan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Berita Acara Nomor 503/0860/418.27/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan hasil peserta rapat memutuskan Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan penyesuaian dan disusun peraturan baru, serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 4 - 4 - 2018

BUPATI KEDIRI,

tttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 4 - 4 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

tttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

**DAFTAR PERIZINAN
YANG MENJADI RUANG LINGKUP PTSP PADA DPMPSTP**

NO	NAMA PERIZINAN
1.	Pendaftaran Penanaman Modal
2.	Izin Lokasi
3.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
4.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5.	Izin Usaha Penanaman Modal
6.	Izin Pemasangan Reklame
7.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
8.	Izin Penggilingan Padi/ Huller
9.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
10.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
11.	Izin Apotek
12.	Izin Toko Obat
13.	Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama
14.	Izin Penyelenggaraan Optikal
15.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
16.	Izin Mendirikan, Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D
17.	Izin Mendirikan, Izin Operasional Klinik
18.	Izin Penyelenggaraan Puskesmas
19.	Izin Mendirikan Penampungan Sementara CTKI
20.	Izin Pendirian/Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
21.	Izin Pesawat Uap
22.	Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
23.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
24.	Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah
25.	Izin Lingkungan
26.	Izin Usaha Jasa Konstruksi
27.	Izin Usaha Industri (IUI)
28.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
29.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
30.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPPP)
31.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
32.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
33.	Izin Jasa Titipan
34.	Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi :
	a. Izin Usaha Alat Perangkat Telekomunikasi;
	b. Izin Usaha Pemasangan Antena Parabola Sistem Distribusi;
	c. Izin Usaha Jasa Multimedia/Internet;
	d. Izin Usaha TV Kabel;
	e. Izin Usaha Pelayanan Telekomunikasi;

	f. Izin Usaha Counter HP/pulsa/asesoris; g. Izin Usaha Menara Telekomunikasi; h. Izin Usaha Berbasis Internet atau Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet.
35.	Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
36.	Izin Galian untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi
37.	Izin Usaha Perfilman di bidang Pembuatan Film, Pembuatan Film oleh Asing, Pengedaran Film, Penjualan dan Penyewaan Film (VCD, DVD), Pertunjukan Film (Bioskop), Penyelenggaraan Festival, Pertunjukan Film Keliling, Penayangan Film melalui Media Elektronik dan Tempat Hiburan.
38.	Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi Primer dan Sekunder
39.	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir untuk Umum
40.	Izin Trayek Angkutan Pedesaan/ Angkutan Kota
41.	Izin Operasi Angkutan Taksi
42.	Izin Usaha Angkutan Barang dan Orang
43.	Izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Peternakan Rakyat
44.	Izin Jagal
45.	Izin Depo atau Pet Shop Obat Hewan
46.	Izin Pengumpulan Uang atau Barang

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006